



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Trp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TAREMPA

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK, tempat dan tanggal lahir Setengar, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berperkara perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Trp tanggal 15 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Anak Kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **ANAK PEMOHON**  
NIK :  
Tempat/ Tanggal Lahir : Nyamuk, (umur tahun 10 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Pendidikan Terakhir : SD  
Bertempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Anambas;

dengan calon Suamiinya:

Nama : **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**  
Tempat/Tanggal Lahir : Dusun, 01 Juli 1995

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Trp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur : 28 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Pendidikan : SD  
Bertempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Anambas;

Selanjutnya disebut Calon Suami,

1. Bahwa Pemohon dan mantan Suami telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan telah dikaruniai 3 orang anak salah satunya bernama ANAK PEMOHON yang lahir pada tanggal (umur tahun 10 bulan),
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, akan tetapi di tolak dengan alasan syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan No: B-02/Kua.32.07.01/PW.01/01/2024 tanggal 04 Januari 2024;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon dikarenakan:
  - 3.1. Antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun;
  - 3.2. Bahwa anak pemohon sering berduan dan menginap di rumah calon Suami anak Pemohon;
  - 3.3. Dikarenakan anak pemohon dengan calon Suamiya memiliki keinginan untuk sama-sama ingin menikah;
4. Bahwa Calon Suami anak kandung Pemohon juga dirasa mampu untuk menghidupi keluarganya bersama anak kandung Pemohon dengan penghasilan sebesar Rp. 5.400,000 (lima Juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagai pekerja Nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas;
5. Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon Suaminya;

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Trp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, antara anak kandung Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus Perawan (belum pernah menikah), telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga, begitu pula dengan anak calon Suaminya yang berstatus Jejak (belum pernah menikah), telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarempa melalui Hakim yang ditunjuk, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Premeir;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon bernama (**ANAK PEMOHON**), untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar menunda pernikahan Anak Pemohon hingga melampaui batas minimal usia perkawinan. Nasihat tersebut berupa narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga berupa potensi kemadharatan atau risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal usia

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Trp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, meliputi:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan telah memahami akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Bahwa setelah Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON hadir menghadap di persidangan, Hakim kemudian memberi nasihat yang berisi narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga potensi risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal perkawinan, nasihat tersebut selengkapnya adalah sebagaimana nasihat yang Hakim berikan kepada Pemohon yang telah dideskripsikan sebelumnya. Atas nasihat Hakim tersebut, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON menyatakan telah memahaminya, namun tetap menyetujui dan mendukung permohonan Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Pemohon sudah kenal dengan calon suaminya kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Anak Pemohon setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa, Anak Pemohon tahu bahwa perkawinan itu adalah membentuk

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;

- Bahwa, Anak Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya, ia mencintai calon suaminya;
- Bahwa, kondisi kesehatan Anak Pemohon saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, Anak Pemohon sudah tidak sanggup untuk menunggu sampai cukup batas usia menikah;
- Bahwa, Anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, sudah sering berduaan dan anak pemohon sering menginap di rumah calon suaminya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, Pendidikan terakhir Anak Pemohon adalah SD;
- Bahwa, Anak Pemohon akan melanjutkan pendidikan, baik formal maupun non formal;
- Bahwa, Pekerjaan calon suaminya saat ini adalah nelayan;
- Bahwa, calon suaminya saat ini memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, Anak Pemohon sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suaminya walaupun dengan penghasilan sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa, Anak Pemohon bersedia menjalani tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa, Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, Anak Pemohon Tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon suaminya;

Bahwa Calon Suami Anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon sudah kenal dengan calon istrinya kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon setuju dengan rencana pernikahan

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon tahu perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, kondisi kesehatan Calon Suami Anak Pemohon saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon sudah tidak sanggup untuk menunggu calon isterinya cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, karena Calon Suami Anak Pemohon dengan **ANAK PEMOHON** telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, sudah sering berdua dan anak pemohon sering menginap di rumah calon suaminya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, Pendidikan terakhirnya adalah SD;
- Bahwa, Pekerjaan Calon Suami Anak Pemohon saat ini adalah Nelayan dengan rata-rata penghasilan perbulan sekitar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan **ANAK PEMOHON** walaupun dengan penghasilan yang dimilikinya saat ini;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon bersedia menjalani tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga/suami;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon isterinya;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon tetap akan menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihannya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa, Pemohon sudah tidak mungkin lagi menunggu anaknya sampai

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada usia minimal untuk menikah karena anaknya dengan calon suaminya sudah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, sudah sering berdua dan anak pemohon sering menginap di rumah calon suaminya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa, Pemohon siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga anak Pemohon nanti terjadi konflik/ tidak rukun;
- Bahwa, Pemohon sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anaknya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa, Pemohon bersedia membantu bila dikemudian hari anaknya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Pemohon sebagai orang tua;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan sudah begitu akrab dan pernikahan ini atas kehendak dan kemauan mereka serta Pemohon sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anaknya;

Bahwa Orang AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang bernama **ORANG AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan **IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Orang AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON tetap akan menikahkan anaknya dengan seorang perempuan pilihannya yang bernama **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa, menurut Orang AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON menikahkan mereka adalah jalan yang paling tepat karena anaknya dengan calon isterinya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai, dan Orang AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON takut terjadi suatu hal yang dilarang oleh hukum agama;
- Bahwa, Orang AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga anak Orang AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON nanti terjadi

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Trp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik/tidak rukun:

- Bahwa, Orang AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anaknya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa, Orang AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Orang AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON sebagai orang tua;
- Bahwa, Orang AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak pernah memaksa bahwa anaknya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan sudah begitu akrab dan pernikahan ini atas kehendak dan kemauan mereka serta Orang AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. tanggal 15 Maret 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor tanggal 04 Juli 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal 18 Desember 2023, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Trp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK tanggal 27 Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **ANAK PEMOHON** Nomor tanggal 26 Oktober 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor atas nama **ANAK PEMOHON** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 001 Nyamuk, Kabupaten Kepulauan Anambas, tanggal 23 Juni 2021, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** NIK tanggal 09 Juni 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Nomor tanggal 06 Januari 2024, yang aslinya dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 008 Dusun, Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan kemudian diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Keterangan tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur tanggal 04 Januari 2024, alat

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian diberi tanda P.10;

**B. Saksi-Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Kepulauan Anambas, menerangkan saksi adalah Anak Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa, anak Pemohon dan calonnya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, sudah sering berdua dan anak pemohon sering menginap di rumah calon suaminya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pekerjaan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** adalah nelayan;

2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman Kabupaten Kepulauan Anambas, menerangkan saksi adalah abang kandung dari calon menantu Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Trp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa, anak Pemohon dan calonnya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, sudah sering berdua dan anak pemohon sering menginap di rumah calon suaminya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pekerjaan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** adalah nelayan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama **ANAK PEMOHON**, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Trp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *aquo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tarempa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud mengawinkan Anak Pemohon ( **ANAK PEMOHON**), namun karena umur Anak Pemohon masih di bawah batas minimal usia perkawinan, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Atas dasar tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarempa untuk memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon guna dikawinkan dengan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat semaksimal mungkin terhadap Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON agar rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon dapat ditunda hingga Anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan. Nasihat Hakim tersebut tersebut selengkapnya sebagaimana tertulis dalam duduk perkara *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini. Atas nasihat Hakim

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON menyatakan telah memahaminya namun tetap pada pendirian semula. Oleh karena Hakim telah berusaha maksimal untuk menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON, maka ketentuan Pasal 12 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;
- Makna perkawinan menurut Anak Pemohon adalah ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, karena Allah Swt.;
- Anak Pemohon dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melangsungkan perkawinan;
- Rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Meskipun sudah menikah nantinya, Anak Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
- Antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut syara';

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Calon Suami Anak Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Calon Suami Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;
- Makna perkawinan menurut Calon Suami Anak Pemohon adalah ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Trp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah, karena Allah Swt.

- Calon Suami Anak Pemohon dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melangsungkan perkawinan;
- Rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Meskipun sudah menikah nantinya, Calon Suami Anak Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
- Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja dan sanggup menafkahi Istri jika menikah nantinya;
- Antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut syara';
- Calon suami anak Pemohon berpenghasilan Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Pemohon berkehendak segera mengawinkan anak Pemohon karena anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, sudah sering berdua dan anak pemohon sering menginap di rumah calon suaminya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Pemohon siap membimbing rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon;
- Pemohon berkomitmen untuk turut bertanggung jawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon mendatang;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Orang AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Trp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON menyetujui rencana perkawinan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon serta siap membimbing rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon ;
- Orang AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orangtua Anak Pemohon (dalam hal ini adalah diri Pemohon), dan Orang AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON, maka ketentuan Pasal 13 Ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s.d. P.10, bukti-bukti tersebut juga merupakan syarat administratif pengajuan perkara dispensasi kawin, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.10 merupakan bukti surat, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah dicermati secara seksama ternyata bukti-bukti tertulis tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama, dan juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 284 R.bg berdasarkan seluruh bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan terbukti:

1. Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tarempa;
3. Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon ( **ANAK PEMOHON**);
4. Suami Pemohon sudah meninggal dunia;
5. Anak Pemohon lahir pada tanggal;
6. Calon Suami Anak Pemohon lahir pada tanggal;
7. Pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SD;
8. Pendidikan terakhir Calon Suami Anak Pemohon adalah tidak tamat SD;
9. Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon karena Anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia kawin (19 tahun);
10. Calon suami Anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan selengkapnyanya termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya keterangan saksi satu dengan saksi lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon, serta bukti surat dan saksi di persidangan, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak Pemohon **ANAK PEMOHON** yang akan dikawinkan dengan calon

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ;

2. Bahwa Anak Pemohon saat ini belum genap berusia 19 tahun;
3. Bahwa Pemohon berkehendak segera mengawinkan Anak Pemohon;
4. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;
5. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah mengetahui hakikat perkawinan telah berkehendak untuk melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon dilaksanakan atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
7. Bahwa Anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah siap menjadi ibu rumah tangga;
8. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan juga telah siap menjadi kepala rumah tangga;
9. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga mampu menafkahi calon Istrinya;
10. Bahwa meskipun sudah menikah nantinya, Anak Pemohon serta Calon Suami Anak Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
11. Bahwa Pemohon dan orang AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON siap membimbing dan berkomitmen turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon.

Menimbang, berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Pemohon sudah memenuhi kehendak Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal calon pengantin wanita belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Trp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu menguraikan ketentuan-ketentuan larangan perkawinan, untuk menilai apakah rencana perkawinan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya termasuk kategori perkawinan yang dilarang atau tidak;

Menimbang, bahwa larangan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

Pasal 30 KHI menyatakan: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

(1) Karena pertalian nasab:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan Istrinya atau bekas Istrinya;
- b. dengan seorang wanita bekas Istri orang yang menurunkannya;
- c. dengan seorang wanita keturunan Istri atau bekas Istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas Istrinya itu qobla al dukhul;
- d. dengan seorang wanita bekas Istri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh Istrinya dan keturunannya".

Pasal 40 KHI menyatakan "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Pemohon tersebut masih di bawah batas minimal usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan dapat ditarik sebuah kesimpulan tegas bahwa:

*Pertama*, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah: (1) mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya, (2) mengetahui makna atau arti sebuah perkawinan, (3) berkehendak untuk melangsungkan perkawinan yang mana kehendak perkawinan tersebut atas dasar cinta dan tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun (psikis, fisik, seksual, dan ekonomi), (4) memiliki modal pendidikan (sekolah) dan Anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi ibu rumah tangga sedangkan Calon Suami Anak Pemohon juga sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi kepala rumah tangga;

*Kedua*, Pemohon dan Orang AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON siap membimbing dan berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon mendatang;

*Ketiga*, alasan Pemohon hendak segera menikahkan Anak Pemohon adalah Karena anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, sudah sering berdua-an dan anak pemohon sering menginap di rumah calon suaminya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

*Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Trp*



*Keempat*, antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;

*Kelima*, Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga jika telah menikah nantinya ia mampu menafkahi Istri;

*Keenam*, Anak Pemohon serta Calon Suami Anak Pemohon berkomitmen akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;

*Ketujuh*, tidak ditemukan fakta perbedaan usia yang sangat mencolok yang potensial menjadi penghalang perwujudan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Sehingga meskipun Anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, namun berdasarkan alasan-alasan tersebut Anak Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S. Surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأخشن للفرج

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)". (hadits muttafaqun 'alaih)*

Menimbang, bahwa berdasarkan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa'ir*, halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";

Dalam perkara ini, memberi dispensasi kawin untuk Anak Pemohon, meskipun belum cukup umur, dipandang lebih baik untuk menghindari perbuatan melanggar hukum agama dan norma kesusilaan yang pernah dilakukan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga dengan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Trp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab1445 Hijriah, oleh Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Amal Hayati, S.H.I.

Aab Abdul Wahab, S.Sy.M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp10.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 160.000,00</b>

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Trp